



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **Sengketa Hasil Pileg di Maluku dan Sulawesi, para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli di MK**

**Jakarta, 24 Juli 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 pada Rabu (24/7), dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang bertempat di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung MK ini akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pukul 08.00 WIB, 10.30 WIB, dan 13.30 WIB.

Pada sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), MK telah memutus perkara yang tidak dilanjutkan, antara lain Nomor Perkara 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kab. Kepulauan Sula 2 dan DPRD Dapil Kab. Kepulauan Sula 4. Menurut MK, permohonan tidak bersesuaian antara *posita* dan *petitum*. Dalam *posita* Pemohon hanya menyebutkan kehilangan suara tanpa menyebutkan TPS secara spesifik. Selanjutnya, Nomor Perkara 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Nasdem untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Provinsi Maluku Utara 5. Menurut MK, Pemohon melakukan *renvoi* yang bersifat substantif dalam *posita* serta terjadi pertentangan antara *posita* dan *petitum*.

Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya ialah perkara (1) Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (2) Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura/ Sugiyanto Marsaoly), (3) Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (4) Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), (5) Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem) dan (6) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Nomor 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019 (Ikbal HI. Djabid).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (15/7) lalu, calon anggota DPD Ikbal Djabid mempermasalahkan pemilih yang tidak berhak memilih, namun menggunakan hak pilih di TPS. Selain itu, dirinya mengklaim ada perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Kejadian ini, kata Pemohon, terjadi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu, Pemohon meminta di daerah tersebut dilakukan PSU. Akan tetapi dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yang menyatakan Pemohon sebelumnya tidak pernah menyatakan penolakan pada hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh TPS. Termohon juga menegaskan jika Pemohon tidak dapat menunjukkan sisi kesalahan proses perhitungan suara yang telah dilakukan Termohon.

Di tempat yang sama, persidangan yang digelar pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams akan menggelar sidang lanjutan PHPU DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 pada pukul 16.00 WIB, dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan dengan perkara (1) Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP) dan (2) Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.  
Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)